



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG
TENTANG SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PASCA PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor (KPU) : 209/HK.05.1-PKS/3316/2025

Nomor (LPPL) : 21.3/LPLL/X/BLa/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025), bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Halmahera No. 11, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMAD TAUFIQ QUROHMAN**, Direktur Utama LPPL Radio Gagak Rimang yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Alun-Alun Barat No. 2, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPL Radio Gagak Rimang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi dan

- pendidikan pemilih secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Blora yang memiliki fungsi memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, termasuk menyebarluaskan informasi publik terkait kepemiluan;
 - c. Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan kesadaran demokrasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kerja sama strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi landasan formal bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyebarluasan informasi dan pendidikan pemilih di wilayah Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, regulasi kepemiluan, dan pentingnya partisipasi politik;
 - b. Menyebarluaskan informasi akurat mengenai hasil dan evaluasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024;
 - c. Mencegah dan menangkal disinformasi, misinformasi, dan hoaks sisa pemilu di tengah masyarakat;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca-pemilu, yang mencakup:

- a. Produksi dan Penyiaran Konten:
 1. Program dialog interaktif (*talk show*) dengan narasumber dari PIHAK PERTAMA dan pemangku kepentingan lainnya;

2. Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema demokrasi dan kepemiluan;
 3. Peliputan dan penyebaran berita (riliis pers) terkait kegiatan PIHAK PERTAMA;
 4. Pembuatan dan penyiaran konten kreatif (misalnya: *feature*, podcast, atau sandiwarra radio) bertema pendidikan pemilih.
- b. Pertukaran Informasi dan Data:
1. PIHAK PERTAMA menyediakan materi, data, dan narasumber yang kompeten terkait substansi kepemiluan;
 2. PIHAK KEDUA menyediakan platform siaran dan keahlian produksi untuk mengemas informasi agar mudah diterima masyarakat.
- c. Kegiatan Bersama:
- Pelaksanaan kegiatan di luar studio (off-air) seperti seminar, lokakarya, atau program "KPU Menyapa" yang diliput dan disiarkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Kewajiban:
1. Menyiapkan dan menyediakan materi sosialisasi yang akurat, non-partisan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Memfasilitasi narasumber untuk mengisi program siaran sesuai jadwal yang disepakati;
 3. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan siaran.
- b. Hak:
1. Mendapatkan alokasi waktu siaran dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan;
 2. Mendapatkan laporan atau rekaman siaran sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban:

1. Menyediakan slot waktu siaran (*air time*) untuk program kerja sama;
2. Memproduksi dan menyiaran konten yang telah disepakati sesuai dengan standar teknis penyiaran dan kaidah jurnalistik;
3. Mempromosikan program kerja sama kepada khalayak pendengar;
4. Menjaga independensi dan netralitas dalam setiap materi siaran.

b. Hak:

1. Menerima materi dan konfirmasi narasumber dari PIHAK PERTAMA secara tepat waktu;
2. Mencantumkan logo dan menyebutkan PIHAK PERTAMA sebagai mitra dalam program terkait.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta tidak saling mengikat secara finansial kecuali diatur lain dalam perjanjian tambahan (adendum).

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi bersama secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk mengukur efektivitas kerja sama.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

PIHAK KEDUA,

Direktur Utama LPPL Radio
Gagak Rimang



MUHAMAD TAUFIQ QUROHMAN